Volume 1 Number 2 (2023)
July-December 2023
Page: 23-28
E-ISSN: 2986-6502
DOI: 10.37680/ssa.v1i2.2988
Social Science Academic

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIBIT IKAN LELE DENGAN SISTEM SAMPEL (Studi Kasus di Desa Madusari Kecamatan Siman Ponorogo)

Muhammad Irsyad Alkusnaini[1], Kadenun[2], Khoirul Fathoni[3]

[1] Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; ecadecady@gmail.com
[2] Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; kadenun@insuriponorogo.ac.id
[3] Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; khoirulfathoni@insuriponorogo.ac.id

Received: 03/05/2023 Revised: 22/06/2023 Accepted: 17/07/2023

Abstract

Many residents of Madusari Village, Siman Ponorogo District, are engaged in the business of buying and selling catfish seeds, because according to them selling and raising catfish seeds is capable of making a profit and the yield is sufficient to meet their daily needs. Buying and selling catfish seeds in Madusari Village, Siman District uses a sample system. The sample system, namely the first scale, is used as a reference for the next scale. Based on the background above, the researcher took the formulation of the problem about how to buy and sell catfish seeds using the sample system in Madusari Village, Siman Ponorogo sub-district. What is the review of Islamic Law on the Mechanism of Buying and Selling Catfish Seeds with the System in Madusari Village, Siman Ponorogo District. The steps in the data collection technique are interviews, observation, and documentation. The mechanism for buying and selling catfish fingerlings uses a sample system in Madusari Village, Siman Ponorogo District, which is carried out by grouping the size of the fish seeds using the previous grading bucket, then weighing them on a digital scale weighing 1 ounce and it is known that in 1 ounce the average number is 15 fish, for The second scale and so on do not count the number of catfish fingerlings, even though between the first scale and so on the number of catfish fingerlings is not the same, but both parties are mutually willing, and after the calculation is complete, one ounce is added in each transaction.

Keywords Buying and Selling; Catfish Seeds; Sample System; Islamic Law

Corresponding Author
Muhammad Irsyad Alkusnaini
Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; ecadecady@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang membawa rahmat dan keselamatan untuk seluruh alam, dari prinsip-prinsip dan nilai ajarannya menjunjung kemaslahatan umat. Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, baik dari segi ibadah maupun segi muamalah , dan Islam juga merupakan suatu sistem dan jalan kehidupan yang utuh dan terpadu yang memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi. Terpenuhinya berbagai kebutuhan yang ada dalam masyarakat tersebut merupakan kesejahteraan bagi masyarakat, slah satu cara untuk memenuhi kebutuhan itu adalah dengan melakukan transaksi antara satu dengan yang lainnya.

Transaksi dalam masyarakat juga diperhatikan dalam syariat Islam. Syariat Islam sebagai salah

© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

satu hukum yang mengatur manusia dalam kehidupan dunia ini, sifatnya yang dinamis, mengikuti zaman dan umum serta ketentuannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga mampu memenuhi dan melindungi kepentingan manusia setiap saat dan dimanapun. Di sisi lain, sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, banyak bentuk-bentuk transaksi yang muncul dan belum ditemui pembahasannya dalam khazanah fikih. Dalam kasus seperti ini, tentunya seorang muslim harus mempertimbangkan dan memperhatikan, apakah transaksi yang baru muncul itu sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip muamalah yang disyariatkan.

Salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan dalam kegiatan sehari-hari adalah jual beli, karena hampir seluruh manusia di dunia ini melakukan transaksi ini. Secara historis, jual beli dapat dilakukan dengan menggunakan dua macam cara, yaitu dengan tukar menukar barang dan jual beli dengan sistem uang. Di dalamnya juga diatur antara pihak kesatu berjanji akan menyerahkan objek yang diperjualbelikan , sementara pihak lain berjanji akan menyerahkan harganya sesuai dengan kesepakatan dan atas dasar suka sama suka. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain, dan tidak lepas dengan persoalan-persoalan sehingga saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya dalam segala urusan untuk meringankan beban yang ditanggung nya, seperti dalam hal jual beli karena setiap orang belum tentu mampu memproduksi barang kebutuhannya sendiri, oleh karena itu manusia membutuhkan barang atau jasa dari manusia lain.

Jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan manusia setiap waktu dan dalam Alquran dan Hadis jual beli memiliki aturan dalam pelaksanaan yang sesuai dengan hukum Islam, tetapi pada zaman sekarang jual beli yang sesuai dengan hukum Islam belum tentu semua umat muslim melakukannya, bahkan ada juga yang tidak mengetahui jual beli yang baik dan benar yang sesuai dengan hukum Islam.

Jual beli memiliki kesempatan yang dibuat berdasarkan pernyataan dan penerimaan yang dinyatakan dengan jelas baik secara lisan atau tulisan, yang memiliki maksud yang sama. Penerimaan dapat ditunda hingga selesainya pertemuan. Penjual tidak boleh membatasi penawaran yang dilaksanakan oleh pembeli termasuk pada bagian tertentu dari barang yang diperjualbelikan. Penyimpangan dari ijab maupun qabul akan menyebabkan jual beli Itu tidak lengkap. Hal yang membatalkan jual beli adalah apabila qabul tidak dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan, maka ijab menjadi tidak sah, karena ijab dan qabul merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, Sebuah jual beli dapat dilakukan baik secara bertemu langsung maupun tidak langsung menyesuaikan kesepakatan.

Dalam Islam jual beli bukan hanya untuk keuntungan penjual saja tetapi untuk pembeli juga, jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli yang tidak ada unsur riba, gharar dan maisir. Setiap transaksi jual beli dikatakan sah jika rukun dan syarat jual beli yang ditetapkan oleh hukum Islam telah terpenuhi, hal tersebut tidak lain untuk mempertahankan hak dan kewajiban yang merupakan suatu hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia dalam berhubungan antara satu dengan yang lainnya, dengan terstrukturnya pelaksanaan hukum Islam dalam jual beli maka hubungan manusia dengan tuhan dan sesama manusia dapat terjalin dengan baik, tidak ada yang merasa dirugikan, dan teratur tanpa ada hal-hal yang tidak diinginkan.

Allah SWT menghalalkan Jual beli yang merupakan suatu bentuk usaha transaksi dengan menukar antara barang dengan barang. Selain itu, dapat diartikan sebagai suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerima upah sesuai dengan ketetapan atau ketentuan yang telah diatur oleh perjanjian yang disepakati.

Setiap manusia di zaman modern ini memiliki berbagai kebutuhan yang yang semakin banyak dan dituntut untuk cepat serta efisien dalam proses transaksi jual beli, seperti sistem pertukaran yang semakin terasa besar manfaatnya. Sebagaimana jual beli bibit lele yang menggunakan sistem sampel di desa Madusari kecamatan Siman, beberapa warga di desa Madusari kecamatan Siman yang menjalani

bisnis jual beli bibit ikan lele ini sebagai pekerjaan, karena mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan terkadang menghasilkan keuntungan lebih dari hasil membudidayakan bibit ikan lele dan menjualnya.

Dalam jual beli dapat ditinjau di berbagai sisi, baik ditinjau dari pertukarannya, ditinjau dari segi hukumnya, ditinjau dari obyek jual beli. Praktik jual beli yang terjadi di berbagai daerah terdapat beraneka ragam jenisnya, salah satunya adalah jual beli yang berdasarkan pada timbangan atau takaran yang dapat ditaksirkan dan dibuktikan secara langsung, Dalam hal ini ulama fikih menyebut transaksi ini dengan istilah jual beli jizaf.

Dalam proses pemeliharaan bibit lele kebanyakan penjual menakarnya sendiri dari induk lele yang mereka pelihara. Dalam proses penjualan tersebut untuk menentukan harganya menggunakan cara hitungan per ekor, karena sesuai dengan perjanjian awal bahwa penjual akan menjual bibit lele dengan harga per ekor. Dalam proses pengambilan bibit lele, terlebih dahulu dengan cara diayak, hal ini dilakukan untuk memisahkan antara bibit ikan lele yang kecil dan yang besar, kemudian diletakkan di tempat yang sudah disediakan, setelahnya diambil dengan penyaringan ikan dengan menggunakan alat penyaringan, yang terakhir ditimbang menggunakan timbangan digital, dan jumlah ekor dalam timbangan pertama dijadikan patokan untuk timbangan kedua dan seterusnya, proses inilah yang terjadi yang terjadi dan dinamakan dengan sistem sampel.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau hal lainnya. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas, baik dan dapat memberikan data yang sangat rinci tentang obyek yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa gambar kata-kata, dan bukan berupa bilangan angka, dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati. Dengan memilih pendekatan ini diperoleh data berupa tingkah laku, ucapan, kegiatan dan perbuatan lainnya yang berlangsung dalam suatu penerapan metode saat proses pembelajaran berlangsung.

Lokasi tempat dimana penelitian itu akan dilakukan. Lokasi dalam penelitian ini adalah di desa Madusari kecamatan Siman Ponorogo. Subjek penelitian adalah penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli bibit ikan lele di Desa Madusari Kecamatan Siman, dalam hal ini peneliti mewawancarai 2 penjual dan 4 pembeli.

Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. eknik yang penulis gunakan adalah teknik analisis kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena dan data-data yang terjadi di lapangan penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa. Hasil penelitian ini akan mengungkapkan dan menguraikan kenyataan tentang jual beli bibit ikan lele secara sampel menurut hukum Islam

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Jual Beli Bibit Ikan Lele Menggunakan Sistem Sampel di Desa Madusari Kecamatan Siman Ponorogo

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak lepas dengan adanya suatu persoalan-persoalan sehingga manusia saling membutuhkan dan saling menolong antara yang satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan dirinya demi mempertahankan kehidupannya. Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya, manusia tidak dapat melakukan secara perseorangan melainkan membutuhkan bantuan orang lain. Menurut Aristoteles menyebutkan dalam ajarannya bahwa manusia itu adalah zoon politicon artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan manusia lainnya, maka oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial.

Jual beli bibit lele di Desa Madusari Kecamatan Siman dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Madusari sebagai usaha sampingan untuk tambahan agar terpenuhinya seluruh kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka menggunakan sisa tanah yang ada di samping rumah atau halaman yang tidak terpakai kemudian mereka manfaatkan untuk membuat kolam sederhana yang digunakan untuk pembibitan maupun pembesaran bibit lele. Kesepakatan atau perjanjiannya dilakukan secara lisan tanpa adanya catatan atau kuitansi karena akad atau jual beli tersebut dilaksanakan dengan kesepakatan atau persetujuan bersama yaitu saling percaya. Jual Beli Bibit Ikan Lele Menggunakan Sistem Sampel Menurut Hukum Islam di Desa Madusari Kecamatan Siman Ponorogo

Islam menghendaki agar dalam pelaksanaan jual beli bibit lele dengan sistem takaran itu senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin dalam pelaksanaannya agar tidak merugikan salah satu pihak di antara keduanya. Pelaksanaan jual beli bibit lele dengan sistem takaran di Desa Madusari Kecamatan Siman sudah memenuhi rukun dari akad jual beli. Rukun jual beli ada tiga, Dimana jika dilihat dari segi pihak yang berakad kedua belah pihak sudah dianggap cakap dalam memenuhi sebuah akad perjanjian. berkenaan dengan yang diakadkan adalah bibit lele yang diserahkan kepada pembeli. Bahwa di sini objek Jual beli itu harus jelas dan apabila tidak jelas atau mengandung unsur gharar maka akad jual beli itu tidak sah.

Berkenaan dengan sighat (ijab dan qobul), bahwa pihak penjual harus merelakan barangnya kepada pembeli dengan pertukaran yang disepakati. Pada dasarnya ijab dan qobul itu atas dasar suka rela, sighat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau utusan. Dalam sighat (ijab qobul) pembeli harus berkata secara jelas, bukan dengan kata-kata kiasan atau samar-samar.

a. Jual beli bibit lele dengan sistem sampel ditinjau dari syarat jual beli Menurut hukum Islam harus memenuhi beberapa syarat
   1) Pihak Penjual dan Pembeli
      a) Berakal Sehat dan baligh maksudnya adalah berakal sehat, tahu mana yang baik, benar dan mengetahui mana barang yang terbaik untuk dibeli.
      b) Kehendak Sendiri maksudnya tidak dipaksa oleh orang lain
      c) Beragama Islam, sebenarnya boleh antar non muslim, yang dilarang adalah pembeli beragama non Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam.
   2) barang yang diakadkan
      a) Suci, maksudnya bukan barang najis dan kotoran seperti minuman keras, anjing, babi dan sebagainya
      b) Memberi manfaat menurut syara', dilarang menjual atau membeli barang yang tidak bermanfaat.
      c) Dapat diserahkan, maksudnya saat transaksi barang yang diakadkan dapat diserahkan ke pembeli.
      d) Milik sendiri, dilarang menjual barang yang bukan milik sendiri,
      e) Diketahui takarannya, maksudnya barang yang diperjual belikan diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik bentuknya, zatnya, sifatnya dan juga harganya.

4. KESIMPULAN

Mekanisme transaksi jual beli bibit ikan lele menggunakan sistem sampel di Desa Madusari Kecamatan Siman yakni pertama mengelompokkan ukuran bibit ikan menggunakan ember grading, kemudian menimbangnya di timbangan digital seberat 1 ons dan dihitung berapa jumlah ekor di dalamnya dan seterusnya sesuai dengan jumlah yang dikehendaki pembeli.

Tinjauan hukum Islam mengenai jual beli bibit ikan lele dengan sistem sampel di Desa Madusari Kecamatan Siman ini telah sah atau boleh, karena jual beli bibit ikan lele telah sesuai dengan syariat Islam karena telah memenuhi rukun jual beli berupa pihak yang berakad, barang yang diakadkan, dan sighat. dan syarat jual beli, Serta syarat-syarat dari jual beli dari pihak yang berakad antara lain penjual dan pembeli harus baligh dan berakal, kehendak sendiri, beragama Islam. barang yang diakadkan

harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan, milik sendiri, dan diketahui takarannya.

REFERENSI

Syakhrani, Abdul Wahab, and Rivaldi Yudistira Muhammad, "Dasar Keislaman Sebagai Agama Rahmatan Lilalamin," Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis 2, no. 3 (2022): 263–69.

Abduroman Dede, Haris Maiza Putra, and Iwan Nurdin, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online," Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah 1, no. 2 (2020): 35–48.

Basyariah Nuhbatul, "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital," Mukaddimah: Jurnal Studi Islam 7, no. 1 (2022): 40–58.

Rumuzi Muhammad, Rita Rahmawati, and Anindya Aryu Inayati, "Praktik Jual Beli Jizaf Pada Benih Siap Tanam," El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law 2, no. 1 (2022): 63—80.